



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 650PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

Nama lengkap : Syafrizal als Feri als Geboy Bin Supandi;
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Desa Senggoro, Kecamatan
Bengkalis, Kab.Bengkalis Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Syafrizal als Feri als Geboy Bin Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2022 sampai 9 Desember 2022;
12. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Sdr. Dwi Hendro Saputro, S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Posbakumadin Kota Dumai, beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor: 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 650/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Plh Panitera pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 650/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL ALS FERI ALS GEBOY Bin SUPANDI**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00, saksi Edi Ahmad Als Loper (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi melalui handphone oleh Saudara Uncle (DPO) di Malaysia dengan maksud menawarkan saksi Edi Ahmad Als Loper untuk mengambil atau menjemput sabu sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus atau sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram ke perairan Malaka Malaysia dan saksi Edi Ahmad Als Loper dijanjikan upah sebesar Rp.500.000.000,- (Limaratus juta rupiah). Atas tawaran sdr. Uncle (DPO) tersebut saksi Edi Ahmad Als Loper menyepakatinya. Untuk penerimaan uang dari Uncle (DPO) tersebut, saksi Edi Ahmad Als Loper meminta kepada saksi Pais Damiri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menggunakan rekening Bank BCA milik saksi Pais Damiri dimana sebelumnya rekening tersebut juga digunakan saksi Edi Ahmad Als Loper untuk menerima kiriman uang hasil penjemputan sabu yang telah berhasil dilakukan saksi Edi Ahmad Als Loper. untuk hal tersebut, saksi Pais Damiri mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut

Hal. 3 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim setelah sabu tersebut berhasil diedarkan. Kemudian saksi Edi Ahmad Als Loper menghubungi saksi Ismail Als Mail (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta saksi Kamsani Als Ican (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menawarkan sebagai becak laut untuk menjemput paket sabu ke perairan Malaka Malaysia dengan upah yang akan diberikan untuk becak laut tersebut adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Atas tawaran tersebut saksi Ismail Als Mail dan saksi Kamsani Als Ican menyepakatinya. Kemudian saksi Edi Ahmad Als Loper meminta saksi Ismail Als Mail mempersiapkan 1 (satu) unit speed boat untuk alat transportasi sebagai alat transportasi untuk berangkat ke perairan Malaka Malaysia bersama dengan saksi Kamsani Als Ican.

Selanjutnya saksi Ismail Als Mail pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib berangkat dari Kota Dumai menuju Selingsing dan bertemu dengan saksi Kamsani Als Ican disana lalu saksi Ismail Als Mail dan saksi Kamsani Als Ican pergi menuju ke rumah saksi Ismail Als Mail di Tanjung Medang Rupert dan disaat itu saksi Syafri Als Syaf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi Ismail Als Mail dan diajak untuk ikut menjemput sabu dan atas tawaran tersebut, saksi Safri Als Saf menyepakatinya. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, saksi Ismail Als mail, saksi Kamsani Als Ican dan saksi Syafri Als Saf berangkat dari Pulau Rupert dengan speed boat menuju perairan Malaka Malaysia. Lalu saksi Kamsani Als Ican menghubungi saksi Edi Ahmad Als Loper untuk memberitahukan jika mereka bertiga sudah berangkat menuju Malaka. Sekira pukul 19.00 wib kapal speed boat yang digunakan oleh saksi Ismail Als mail, saksi Kamsani Als Ican dan saksi Syafri Als Saf tiba di perairan Malaka dan saksi Kamsani Als Ican menghubungi kembali saksi Edi Ahmad Als Loper dan selanjutnya saksi Edi Ahmad Als Loper mengirimkan nomor handphone orang yang mengantar paket sabu tersebut. Setelah saksi kamsani menghubungi nomor tersebut lalu speed boat yang mereka gunakan diminta merapat ke arah lampu senter yang berada dipinggir pantai. Sesampai dipinggir pantai sudah diletakkan 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu. Lalu saksi Kamsani Als Ican dan saksi Syafri Als Saf mengambil 6 (enam)

Hal. 4 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel tersebut dan meletakkan ke dalam speed boat. Setelah itu saksi Kamsani Als Ican kembali menghubungi saksi Edi Ahmad Als Loper memberitahukan bahwa paket sabu sudah mereka ambil, selanjutnya saksi Edi Ahmad Als Loper meminta agar paket sabu tersebut dibawa ke pantai Sepahat Bengkalis. Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib, sesampai di pantai Sepahat Bengkalis, saksi Edi Ahmad Als Loper sudah menunggu dipinggir pantai lalu saksi Ismail Als mail, saksi Kamsani Als Ican dan saksi Syafri Als Saf menyerahkan 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu kepada saksi Edi Ahmad Als Loper. Setelah itu saksi Ismail Als mail, saksi Kamsani Als Ican dan saksi Syafri Als Saf dengan menggunakan speed boat pergi menuju Desa Puak Kota Madya Dumai dan berhenti disana.

Sementara saksi Edi Ahmad Als Loper beserta 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu yang berada di pantai Sepahat Bengkalis bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu tersebut yang akan dibawa ke Pekanbaru. Setelah 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu diserahkan kepada terdakwa lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza, terdakwa membawa 80 (delapan puluh) buah paket sabu tersebut menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kemudian 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu, terdakwa simpan didalam kamar rumah kontrakan tersebut;

Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi Edi Ahmad Als Loper menghubungi handpone saksi Ilham dan memberitahukan kalau paket sabu sudah sampai di Sepahat Bengkalis dan sudah diserahkannya kepada terdakwa dan dibawa ke Pekanbaru dan terdakwapun memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Ilham. Kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi Ilham menghubungi handphone saksi Edi Ahmad Als Loper untuk menanyakan apakah sabu tersebut sudah sampai di Pekanbaru tetapi pada saat dihubungi ternyata handphone saksi Edi Ahmad Als Loper tidak bisa dihubungi (handpone tidak aktif) dan sekira pukul 10.00 wib saksi Ilham menghubungi handpone

Hal. 5 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menanyakan keberadaan paket sabu tersebut serta memberitahukan bahwa akan ada yang mengambil sabu tersebut dan meminta terdakwa untuk memfoto dan mengirimkan kode penerimaanya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi nomor yang akan mengambil sabu tersebut yakni saksi Ruli Eka (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberitahukan alamat rumah kontrakan tempat penyimpanan sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib, saksi Ruli Eka bersama saksi Ramlan Permana (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba dirumah kontrakan tersebut dan mengambil kunci rumah yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna Evolusen yang diletakkan didepan pintu rumah lalu saksi Ruli Eka dan saksi Ramlan Permana mengambil 3 buah tas ransel yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket sabu. Saat meninggalkan rumah kontrakan tersebut, datang saksi Wahyu Noviyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama saksi M. Sahrul Romadhon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu langsung menuju kamar dan mengambil 3 buah tas ransel yang berisikan 45 (empat puluh lima) paket sabu;

Selanjutnya 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang diambil oleh saksi Ruli Eka dan saksi Ramlan Permana dibawa ke Hotel Alpa Jalan Imam Munandar Pekanbaru sementara 45 (empat puluh lima) paket sabu yang diambil saksi M. Wahyu Noviyanto dan saksi M. Sahrul dibawa ke Hotel Dafam Pekanbaru, namun petugas kepolisian Polda Riau berhasil menangkap saksi Ruli Eka dan saksi Ramlan Permana di Hotel Alpa dan saksi M. Wahyu Noviyanto serta saksi M. Sahrul di hotel Dafam beserta barang bukti tersebut;

Sementara saksi Edi Ahmad Als Loper lebih dahulu berhasil ditangkap di salon IWM Dumai bersama dengan saksi Ismail Als mail, saksi Kamsani Als Ican, saksi Syafri Als Saf dan saksi Pais Damiri. Dari pengembangan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0156/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang

Hal. 6 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisian kristal warna putih dengan berat netto 186,91 (seratus delapan puluh enam koma sembilan puluh satu) Gram dengan Nomor 0230/2022/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa;

- 45 (Empat puluh Lima) Bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.738,18 gram, berat plastik Pembungkusnya 1.754,55 gram dan berat bersihnya 44.983,63 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 34/BB/I/10242/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 36.312,85 gram, berat plastik pembungkusnya 1.374,45 gram dan berat bersihnya 34.938,4 gram.

Perbuatan ia terdakwa **SYAFRIZAL ALS FERI ALS GEBOY Bin SUPANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Hal. 7 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL ALS FERI ALS GEBOY Bin SUPANDI**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Reno Putra, beserta tim yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Edi Ahmad Als Loper yang merupakan pengedar narkotika wilayah Dumai baru saja menjemput sabu dari Malaka dalam jumlah besar., Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Reno Putra, dan saksi Devi Ardli langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan langsung berangkat menuju Dumai. Saksi Reno Putra, dan saksi Devi Ardli dan Tim berhasil mendapat informasi keberadaan saksi Edi Ahmad Als Loper yang sedang berada di salon IWM. Kemudian Reno Putra, dan saksi Devi Ardli dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Ahmad Als Loper yang saat itu bersama dengan saksi Ismail Als Mail, saksi Kamsani Als Ican, saksi Syafri Als Saf dan saksi Pais Damiri. Saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Edi

Hal. 8 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Als Loper ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta kartu; pada saksi Kamsani Als Ican ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu;

Saat dilakukan interograsi kepada saksi Edi Ahmad Als Loper, saksi Edi Ahmad Als Loper mengakui bahwa saksi Edi Ahmad Als Loper memperoleh 80 (delapan puluh) paket sabu tersebut melalui sdr. Uncle (DPO) dari Malaysia yang menghubungi saksi Edi Ahmad Als Loper untuk menjemput 80 (delapan puluh) paket sabu di perairan Malaka Malaysia dan saksi Edi Ahmad Als Loper dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000.000,-. Jika pekerjaan pengedaran sabu tersebut berhasil maka sdr.Uncle (DPO) akan mengirimkan uang kepada saksi Edi Ahmad Als Loper dan untuk pengiriman tersebut saksi Edi Ahmad Als Loper meminta saksi Pais Damiri menggunakan rekening Bank BCA milik saksi Pais Damiri. Selanjutnya untuk pelaksanaan penjemputan sabu, saksi Edi Ahmad Als Loper menghubungi dan meminta saksi Ismail Als mail dan saksi Kamsani Als Ican untuk pergi dengan menggunakan speed bot mengambil paket sabu tersebut ke perairan Malaka Malaysia dan upah yang dijanjikan untuk penjemputan itu sebesar Rp.400.000.000,-. Sementara saksi Syafri Als Saf ditawarkan untuk ikut mengambil sabu oleh saksi Ismail Als Mail saat bertemu di rumah saksi Ismail Als Mail. Setelah saksi Ismail Als Mail, saksi Kamsani Als Ican dan saksi Syafri Als Saf berhasil mengambil 80 (delapan puluh) paket sabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi Edi Ahmad Als Loper. Kemudian saksi Edi Ahmad Als Loper menghubungi terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dan dibawa ke Pekanbaru. Dari pengakuan saksi Edi Ahmad Als Loper petugas kepolisian Polda Riau yakni oleh saksi Wegi Arisandi dan saksi Edwin Phadlinho melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan di Jalan Lokomotif Jondul baru Kota Pekanbaru dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit

Hal. 9 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Iphone warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Motorola warna merah beserta kartu. Lalu saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, telah membawa 80 (delapan puluh) paket sabu dan disimpan di rumah kontrakan di Jalan Angkatan 45 Kec. Tenayan Raya. Dari pengakuan terdakwa bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penjemputan terhadap paket sabu tersebut dan petugas melakukan pengembangan dan berhasil menemukan 4 (empat) orang yang melakukan penjemputan sabu tersebut lalu selanjutnya saksi Wegi Arisandi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ramlan Permana dan saksi Ruli Eka di Hotel Alpa Jalan Imam Munandar Pekanbaru di kamar 135. Saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 35 (tigapuluh lima) bungkus Paket sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta kartu milik saksi Ramlan Permana dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu milik saksi Ruli Eka.

Dan kemudian saksi Wegi Arisandi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. Wahyu Noviyanto dan saksi M. Sahrul di Hotel Dafam kamar 718. Saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 45 (empatpuluh lima) bungkus paket sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu beserta kartu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rainbow beserta kartu milik saksi M. Wahyu Noviyanto dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rainbow beserta kartu milik saksi M. Sahrul. Selanjutnya Terdakwa dan para saksi yang ditangkap beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0156/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisian kristal warna putih dengan berat netto 186,91

Hal. 10 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam koma sembilan puluh satu) Gram dengan Nomor 0230/2022/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

- 45 (Empat puluh Lima) Bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.738,18 gram, berat plastik Pembungkusannya 1.754,55 gram dan berat bersihnya 44.983,63 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 34/BB/I/10242/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 36.312,85 gram, berat plastik pembungkusannya 1.374,45 gram dan berat bersihnya 34.938,4 gram.

Perbuatan ia terdakwa **SYAFRIZAL ALS FERI ALS GEBOY Bin SUPANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL Alias FERI Alias Geboy Bin SUPANDI** telah terbukti Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 11 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRIZAL Alias FERI Alias Geboy Bin SUPANDI** oleh karena itu dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan kartunya;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Motorola warna merah dan kartunya;
- 1 (satu) unit handphone iPhone warna hitam dan kartunya;
- Dirampas Untuk dimusnahkan
- 35 (tiga puluh lima) bungkus besar plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang diduga narkotika jenis shabu;
- 45 (empat puluh lima) bungkus besar dalam plastic warna hijau bertuliskan QINGSGAN diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna abu abu hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **SAFRI ALS SAF**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafrizal Als Feri als Geboy Bin Supandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafrizal Als Feri als Geboy Bin Supandi berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan kartunya;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Motorola warna merah dan kartunya;
- 1 (satu) unit handphone iPhone warna hitam dan kartunya;

Dimusnahkan

- 35 (tiga puluh lima) bungkus besar plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis shabu;
- 45 (empat puluh lima) bungkus besar dalam plastic warna hijau bertuliskan QINGSGAN berisi narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna abu abu hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAFRI ALS SAF

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 November 2022, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2022/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada November 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 10 November 2022;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 November 2022, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-

Hal. 14 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami Belman Tambunan, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Syafwan Zubir, S.H.,M.H. dan Nelson Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir, S.H.,M.H.

Belman Tambunan, S.H.,M.H,

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Put No. 650/PID.SUS/2022/PT PBR